



PUTUSAN
Nomor 2775 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUSLIM bin H. ISHAK, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Gang Lama Nomor 549, Plaju, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Edy Siswanto, S.H., Sudirman, S.H., dan Ruslan, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Siswanto Edy & Associates, berkantor di Jalan Sapta Marga Nomor 069, RT. 39, RW. 08, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA KODAM II SRIWIJAYA**, berkedudukan di Palembang Jalan Jenderal Sudirman, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Okky Imam Priyanto, S.H., 2. Usman F. Nasution, S.H., 3. Farid Iskandar, S.H., M.H. 4. Zulkopli, S.H., dan 5. Feri Arsandi, S.H., yang beralamat di Makumdam II/Sriwijaya Jalan Supeno Nomor 2, Palembang berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Sriwijaya Nomor Sprin /547/IV/2012 tanggal 26 April 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Mei 2012 Nomor 268/SK 2012/PN PLG;
- 2. PT DIAN SAKTI CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Angkatan 45 Komplek Palembang Square R.10, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: 1. MR. Soki, S.H., M.H. 2. Susilo, S.H. 3. Masrudian, S.H. 4. Zulkafli, S.H., Para Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 33 I/B3 Palembang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2012 Nomor T.019/KH-Pdt/IV/2012 dan terdaftar di

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Mei 2012 Nomor 287/SK 2012/PN PLG;

3. **PT MUSI INDAH SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: 1. MR. Soki, S.H., M.H., 2. Susilo, S.H., 3. Masrudian, S.H., dan 4. Zulkafli, S.H., Para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 33 I/B3, Palembang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 April 2012 Nomor T.017/KH-Pdt/IV/2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Mei 2012 Nomor 290/SK 2012/PN PLG;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang;
5. **PANITIA 9 (PANITIA PEMEBEBASAN TANAH)**, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Palembang, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;
6. **NOTARIS/PPAT SITI HIKMA NURAENI, SH, M.Kn**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Lorong Lingkis Pangkal Nomor 36 RT 06 RW 02, Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arifin, S.H. dan Jhon Redo, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum SHN dan Rekan, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Lrg. Lingkis Pangkal Nomor 36, Palembang Kec. IT I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Mei 2012 Nomor 292/SK 2012/PN PLG;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI/Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 19.462 m², terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sekarang terletak di Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane, Sungai

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedada, RT 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, dengan batas-batas sebahagi berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Manap dan tanah Ningaya;

Tanah tersebut Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari para ahli waris almarhum Haji Ishak Ya'kub yang lainnya, yaitu Nyonya Hajah Hasimah binti Goni, Nyonya Hajah Romzah binti Haji Ishak Ya'kub dan Nyonya Nurhanim binti Haji Ishak Ya'kub, pada tanggal 17 Januari 2000, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 34 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjaindra, S.H., MBA;

Bahwa Hajah Hasimah binti Goni, Nyonya Hajah Romzah binti Haji Ishak Ya'kub dan Nyonya Nurhanim binti Haji Ishak Ya'kub termasuk Penggugat, mendapatkan tanah tersebut berdasarkan peninggalan/warisan dari ayah kandung Penggugat yaitu Almarhum Haji Ishak Ya'kub, yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 1994;

Sedangkan Haji Ishak Ya'kub mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari M. Nur bin Makrup pada tanggal 17 Mei 1969, dengan Akta Jual Beli Nomor 185/SU/I/1969, yang dibuat di hadapan Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Seberang Ulu I yang bernama A. Somad Thaib;

M. Nur bin Makrup mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya bernama Makrup bin Awal, sedangkan Makrup bin Awal mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Haji Usman bin Basuh pada tanggal 28 November 1929, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 40, yang dibuat di hadapan Notaris Christian Maathius;

2. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari M. Nur bin Makrup pada tahun 1969, tanah tersebut terus dipelihara dan diusahakan serta dibayar pajaknya;
3. Bahwa pada tahun 1986, dengan dalih untuk keperluan pembangunan perkantoran Tergugat I. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V melakukan pembebasan tanah-tanah yang berada (dahulu) di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kotamadya Palembang;
Ternyata dalam pelaksanaan pembebasan tersebut termasuk pula sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$, sehingga tanah yang hilang tersebut, batas-batasnya menjadi :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

4 Bahwa Penggugat pada saat itu sempat ditawari oleh Tergugat V selaku Panitia Pembebasan Tanah (Panitia 9) untuk bersedia menerima uang ganti rugi, akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan harganya;

Selain Penggugat, ada banyak pemilik tanah yang lain yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, mereka tidak bersedia tanahnya dibebaskan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, akan tetapi tetap saja tanah-tanah tersebut diakui sebagai tanah-tanah yang telah dibebaskan;

5 Bahwa meskipun Penggugat menolak ganti rugi tersebut, namun tanah Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$ dari keseluruhan seluas $\pm 19.462 \text{ m}^2$ tetap dimasukan ke dalam areal yang telah dibebaskan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat V, sehingga sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Penggugat belum menerima ganti rugi, dengan demikian maka secara hukum tanah tersebut tetap hak milik Penggugat;

Sebagai bukti Penggugat tidak menerima ganti rugi dapat dilihat dari surat keterangan yang dibuat Jakfar bin Wasan tanggal 29 Februari 2008. Jakfar bin Wasan adalah salah seorang Panitia Pembebasan Tanah yang ditunjuk oleh Lurah Keramasan sebagaimana surat penunjukkan dari Panitia Pembebasan tanah Kotamadya Palembang, serta Surat Tugas Nomor 593.82/2902/VI/AGR/86 tanggal 19 Juni 1986;

6 Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang tanpa hak membebaskan sebagian tanah Penggugat, dan kemudian sekarang ini diakui sebagai milik Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, karena dilakukan secara paksa dan tanpa ganti rugi, hal ini dimungkinkan karena pada saat pelaksanaan pembebasan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V menggunakan dalih, bahwasanya pembebasan lahan di Kelurahan Keramasan tersebut untuk dijadikan perkantoran Tergugat I i.c. Markas KODAM II Sriwijaya;

7 Bahwa dalam perkembangannya terbukti bahwasanya dalih untuk dibangun perkantoran Tergugat I, ternyata hanya isapan jempol belaka, sebagai kamufase untuk menjustifikasi perampasan hak-hak rakyat atas tanah,

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



bahkan dengan diteruskannya penguasaan atas tanah-tanah yang diklaim telah dibebaskan tersebut kepada pihak swasta dalam hal ini Tergugat II dan sekarang dikuasai oleh Tergugat III, semakin memperjelas bahwasanya Pembebasan Tanah yang dilaksanakan oleh Tergugat V adalah sebagai tipu daya Tergugat I dan Tergugat II. Tipu daya ini menjadi sangat meyakinkan dengan dibentuknya Tim Pembebasan Tanah atau dikenal dengan nama Panitia 9 *in casu* Tergugat V;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang menyerahkan sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat II yang diklaim telah dibebaskan, adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sebab Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah Penggugat tersebut dan tidak berhak menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat II;

- 8 Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat II telah menjual sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$ kepada Tergugat III sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Tergugat VI selaku Notaris/PPAT;

Bahwa tindakan Tergugat II yang telah menjualkan dan tindakan Tergugat III, yang telah membeli dan tindakan Tergugat VI yang telah membuatkan Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010, terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab tanah tersebut bukan milik Tergugat II, melainkan milik Penggugat;

Oleh karena itu jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 11 Juni 2010, dengan Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010, harus dinyatakan sebagai jual beli yang tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;

- 9 Bahwa pada tahun 2010 tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat III telah melakukan pengerukan dan penimbunan di atas tanah Penggugat yang diklaim telah dibebaskan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

Bahwa tindakan Tergugat III, yang telah melakukan pengerukan dan penimbunan di atas tanah Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab tanah tersebut bukan milik Tergugat III melainkan milik Penggugat;

- 10 Bahwa Penggugat telah berupaya menghalangi dengan cara menegur Tergugat III untuk tidak melakukan pengerukan dan penimbunan di atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas 19.462 m^2 , karena tanah tersebut bukan milik Tergugat III, melainkan milik Penggugat, akan tetapi teguran Penggugat

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan, Tergugat III beralasan bahwasanya tanah tersebut milik Tergugat III dengan mendasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Bangun (HGB Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007);

Bahwa tindakan Tergugat III yang telah melakukan pengerukan dan penimbunan tersebut jelas-jelas sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena tanah yang dikeruk dan ditimbun oleh Tergugat III, bukanlah milik Tergugat III, melainkan milik Penggugat;

11 Bahwa tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat III, Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab di atas tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut terdapat tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$, mendasarkan pada bukti kepemilikan yang sah dan secara terus menerus diusahakan tanpa terputus sejak dikuasai/dimiliki oleh almarhum orang tua Penggugat Haji Ishak Ya'kub sejak tahun 1969, sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan suratnya Nomor 145/1671/II/2011 tanggal 16 Februari 2011;

12 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Penggugat telah dirugikan dengan tidak dapat dikuasainya tanah Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$;

13 Bahwa karena tanah Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III, maka Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$ tersebut dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

Kepada Penggugat, dalam keadaan baik, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dan kosong dari segala bentuk bangunan ataupun tanam tumbuh yang bukan milik Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

14 Bahwa sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas tidak dapat dikuasainya tanah usaha milik Penggugat maka Tergugat IV harus dihukum untuk membatalkan Sertifikat HGB Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007 dan Tergugat VI harus dihukum untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa untuk mencegah agar Tergugat III tidak memindah tangan-tangan tanah yang menjadi objek gugatan kepada pihak lain, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia dan membuat persoalan ini semakin rumit, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas;

16 Bahwa sebagai subjek hukum yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah sebidang tanah seluas $\pm 19.462 \text{ m}^2$, dahulu terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I. Kotamadya Palembang, sekarang terletak di RT 20 Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane, Sungai Pedada, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Manap dan tanah Ningaya;adalah sah tanah milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007;
- Menghukum oleh karenanya Tergugat IV untuk membatalkan Sertifikat HGB Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat III terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat tanggal 11 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat VI, dan oleh

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pula Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010 tersebut dinyatakan sebagai akta yang tidak sah dan batal demi hukum;

- Menghukum oleh karenanya Tergugat VI untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010;
- Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah seluas + 11.179 m², yang merupakan bagian dari tanah seluas + 19.462 m², dahulu terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kotamadya Palembang, sekarang terletak di RT 20 Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane, Sungai Pedada, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

Kepada Penggugat, dalam keadaan baik, bersih tanpa dibebani hak tanggungan apapun dan kosong dari segala bentuk bangunan yang bukan milik Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, untuk mematuhi putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, dan VI eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi dari Tergugat I:

1. Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap objek sengketa Tergugat I (Kodam II/Swj) tidak ada keterlibatan atau tidak ada keterkaitan dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak jelas, tidak benar dan salah alamat. Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa pembebasan tanah *a quo* terjadi pada tanggal 23 Agustus 1986 dan dilakukan oleh/melalui Panitia Pembebasan Tanah

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Daerah TK. II Palembang (*vide*: Bukti T.I-1). Sedangkan antara Tergugat I dengan Tergugat II memang pernah terjadi suatu perjanjian kontrak (kerjasama) mengenai ruilslag tanah berikut bangunan milik Departemen Pertahanan Keamanan RI, masing-masing terletak di Jalan Letkol Iskandar Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang dikenal sebagai tanah bangunan ex Skarda "D" dan tanah berikut bangunan di Jalan Talang Kerangga Kampung 26 Ilir Barat I dikenal sebagai tanah bangunan ex. Mayon Zipur-2, Kotamadya Palembang, yang bukan dalam perkara tanah *a quo*. Perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dilakukan pada tanggal 12 September 1986 (*vide*: Bukti T.I-2), yang berarti perikatan secara hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi setelah dilakukannya pembebasan tanah pada tanggal 23 Agustus 1986. Oleh karenanya sangat tidak masuk akal dan sangat tidak benar Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan pembebasan tanah bersama-sama dengan Tergugat II;

Di samping itu, pada tanggal 17 Juli 2002 Tergugat I telah membatalkan perjanjian kontrak mengenai ruilslag tersebut karena Komando Atas i.c Kepala Staf TNI AD tidak menyetujuinya (*vide*: Bukti T.I-3). Di dalam Pasal 2 surat pembatalan tersebut menyatakan bahwa tanah yang semula disiapkan sebagai pengganti oleh PT. Dian Sakti tetap menjadi asset PT. Dian Sakti termasuk pengurusan administrasi dan lain sebagainya, sehingga secara hukum tidak ada keterlibatan/ keterkaitan Tergugat I terhadap tanah di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang maupun dengan Tergugat II dalam hal pembebasan tanah dimaksud. Dan terhadap pembatalan Perjanjian Ruilslag tersebut Kodam II/Swj telah memberikan kompensasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II (PT. Dian Sakti) dalam rangka perjanjian ruilslag yang telah dibatalkan (*vide*: Bukti T.I-4);

Selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa ada personel/ anggota dari Kodam II/Swj ikut serta atau terlibat dalam Panitia Pembebasan Tanah dimaksud. Perlu diketahui bahwa personel/ anggota yang dimaksud adalah oknum yang melibatkan diri tanpa Surat Perintah dari Kodam II/Swj maupun kesatuannya, sebab setiap personil/anggota Kodam II/Swj dalam melakukan suatu pekerjaan selalu dan wajib membawa Surat Perintah dari atasannya terlebih lagi jika terlibat dalam suatu kepanitiaan apapun bentuknya;

3. Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak ada kejelasan dan tidak mendasar karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang akurat serta dalil Penggugat ini jelas merupakan dalil penyesatan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



atau karangan belaka karena Tergugat I sangat-sangat teramat yakin bahwa Penggugat tidak dapat membuktikannya, dan terbukti tidak dijelaskannya secara rinci oleh Penggugat;

Dengan demikian bahwa dalil gugatan Penggugat ini ternyata dan terbukti salah alamat dan tidak jelas;

Dalam Eksepsi dari Tergugat II :

Gugatan Penggugat sebagai kurang pihak;

Bahwa jika diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, Penggugat melakukan gugatan tidak saja terhadap Tergugat II, melainkan pada Panglima Kodam II Sriwijaya sebagai Tergugat I, PT Musi Indah Sejahtera sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV, Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah) sebagai Tergugat V dan Notaris/ PPAI Siti Hikma Nuraini, SH., Mkn sebagai Tergugat VI. Akan tetapi Penggugat tidak menjadikan pihak yang telah memberikan hak atas tanah kepada Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sebagai kurang pihak;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam surat gugatnya pada halaman 2 (dua) Penggugat menyebut dilakukannya gugatan dalam perkara perdata ini, dikarenakan dalam gugatannya yang terdahulu telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/ tidak menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang). Dan dalam gugatannya yang sekarang ini, yakni dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2012/PN Plg., Penggugat kemudian menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang), akan tetapi Penggugat tidak merinci/tidak menguraikan dengan saksama dalam surat gugatannya tentang institusi-institusi mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalam Kepanitiaan Sembilan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi di atas, Tergugat II mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;

Dalam Eksepsi dari Tergugat III :

Gugatan Penggugat sebagai kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, Penggugat melakukan gugatan tidak saja terhadap Tergugat III, melainkan pada Panglima Kodam II Sriwijaya sebagai Tergugat.I, PT. Dian sakti sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV, Panitia 9 (Sembilan Pembebasan Tanah) sebagai Tergugat V dan Notaris/PPAT Siti Hikma Nuraini, S.H., Mkn., sebagai Tergugat VI. Akan tetapi Penggugat telah tidak menjadi pihak yang telah memberikan hak atas tanah kepada Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan, Dengan demikian Penggugat tersebut sebagai kurang pihak;

Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) Penggugat menyebut dilakukannya gugatan dalam perkara perdata ini, dikarenakan dalam gugatannya yang terdahulu telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/tidak menggugat Panitia Sembilan (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang). Dan dalam gugatannya yang sekarang ini, yakni dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Plg., Penggugat kemudian menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah kota Palembang), akan tetapi penggugat tidak merinci/tidak menguraikan dengan seksama dalam surat gugatannya tentang institusi-institusi mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalam Kepanitiaan Sembilan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (*Obscuur libel*);

Berdasarkan dalil dalil dalam eksepsi di atas, Tergugat III mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;

Dalam Eksepsi dari Tergugat IV :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consotium*), dimana berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, bahwa sertifikat objek sengketa yaitu SHGB Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati SU Nomor 21/Keramasan/2007, luas 266.843 m² an. PT Musi Indah Sejahtera merupakan pecahan dari SHGB Induk Nomor 55 tanggal 4 Juni 2007 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, SU Nomor 19/ Keramasan/2001 luas 771.802 m² an. PT Dian Sakti yang telah dipecah

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dua yaitu SHGB Nomor 56 tahun 2007 an. PT Dian Sakti dan SHGB Nomor 57 tahun 2007 an. PT Dian Sakti yang kemudian dibalik nama kepada PT Musi Indah Sejahtera. Sedangkan PT Dian Sakti memperoleh tanah tersebut dari Pangdam II Sriwijaya melalui Panitia Pembebasan tanah kotamadya Dati II Palembang atas permintaan teknis dari Kodam II Sriwijaya sebagai pemenang tender Ruislag Makodam II Sriwijaya tanggal 11 Maret 1986 dan tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Penyerahan Hak Garap dengan pemberian ganti rugi kepada 113 (seratus tiga belas) orang Penggarap terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang Penggarap atas nama Ningdep Nasir binti Abdullah, dkk dan 23 (dua puluh tiga) orang Penggarap atas nama H. Ishak bin Yakub, dkk. Seharusnya ke 113 orang penggarap tersebut ditarik/diikutsertakan juga sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi dari Tergugat VI :

Gugatan Penggugat kurang para pihak;

Bahwa jika diperhatikan secara saksama gugatan Penggugat yaitu Penggugat tidak menjadikan pihak yang telah memberikan Hak atas tanah kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini (poin satu gugatan Penggugat) adalah kelalaian yang sudah semestinya dalam membuat surat gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kurang para pihak;

Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) Penggugat menyebut diadakannya gugatan dalam perkara ini, dikarenakan dalam gugatannya yang terdahulu telah dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dikarenakan kurang para pihak sebab tidak mengikutsertakan/tidak menggugat Panitia 9 (Sembilan Panitia Pembebasan tanah Kota Palembang) akan tetapi Penggugat dalam gugatannya sekarang ini Penggugat tidak merinci dengan saksama dalam gugatannya tentang institusi yang dapat dikategorikan sebagai dalam Panitia Sembilan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur libel*);

Berdasarkan dalil – dalil dalam eksepsi di atas Tergugat VI mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Plg., tanggal 5 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 41/PDT/2013/PT PLG, tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Juli 2013 dan 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/PDT/2013/PT PLG, *a quo* haruslah dibatalkan, karena dalam mengadili perkara *a quo*, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, nyata tidak melakukan peradilan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ajukan sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan dimohonkannya pemeriksaan ulangan di Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa dalam pertimbangannya, pada halaman 33 Salinan Putusannya, Hakim Banding mengemukakan yang pada intinya menyatakan bahwasanya: "Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



pengulangan kembali atas hal-hal yang semula dikemukakan dalam jawaban-jawaban maupun duplik serta kesimpulan dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara cermat tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah menemukan adanya hal-hal baru, Fakta – fakta hukum baru khususnya mengenai adanya kekeliruan/kelalaian Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding”;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, justru memperlihatkan secara jelas bahwasanya Majelis Hakim PT Palembang telah tidak mengadili perkara *a quo* menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu :

- a. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan : “Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal – hal yang semula dikemukakan dalam jawaban – jawaban maupun duplik serta kesimpulan dalam perkara ini...”. Membuktikan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara *a quo* adalah Hakim Yang Tidak Berkualitas Dan Sudah Pasti Tidak Berintegritas, karena bagaimana mungkin hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding sebagai Pengulangan dari Jawaban, Duplik dan Kesimpulan, karena:
 - Pemohon Banding dahulunya adalah Penggugat, dengan demikian Pemohon Banding tidak membuat Jawaban dan Duplik; Dengan demikian menjadi terbukti bahwasanya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Sesungguhnya Tidak Mengadili Perkara Yang Dimohonkan Banding oleh Pembanding/Pemohon Kasasi;
 - Tidak masuk akal sehat apabila hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang, karena hal-hal yang dijadikan alasan keberatan sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding adalah merupakan bantahan argumentasi hukum atas pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim dalam memutus perkara *a quo*;Bila seperti ini kenyataannya apa yang ditulis oleh Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam putusannya, Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang nama-namanya tertera dalam salinan putusan, sesungguhnya tidak pernah membaca berkas perkara, jangankan untuk mengadili, membaca berkas pun tidak !;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



b. Bahwa apa yang tertera dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, hanya merupakan kamufase untuk menjustifikasi kesalahan dalam melaksanakan peradilan tingkat banding. Di karenakan sesungguhnya, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak memberikan pertimbangan hukum apapun karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan sebagai keberatan-keberatan atas cara mengadili Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan penilaian atas bukti yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara aquo sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding;

Hakim Tingkat Banding tidak memberikan penilaian terhadap adanya persesuaian keterangan ke-3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi A. Gani, Saksi Selamat dan Saksi Jakfar Wasan. Ketiga orang saksi tersebut di muka persidangan tegas menyatakan bahwasanya H. Ishak bin Ya'kub (orang tua Pembanding) Tidak Menerima Ganti Rugi;

Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding telah Melanggar Hukum Pembuktian, padahal hakikat dari peradilan banding adalah sebagai peradilan ulangan (*Judex Facti*);

c. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga menyatakan bahwasanya : "tidak ada hal-hal baru atau fakta-fakta baru atau kekeliruan atau kelalaian dari Majelis Hakim tingkat pertama";

Pertimbangan yang demikian ini, nyata sebagai pertimbangan hukum yang salah, karena peradilan tingkat banding, sebagaimana ketentuan undang-undang adalah bersifat sebagai peradilan ulangan, sedangkan untuk hal-hal yang baru atau fakta-fakta baru merupakan kewenangan Hakim di tingkat Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian saja membenarkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang, artinya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga melakukan pelanggaran hukum, karena ikut membenarkan dan meyakini Bukti T.I.1 yang merupakan Daftar Rekapitulasi Daftar Nama-Nama Calon Penerima Ganti Rugi, sebagai Bukti Pembayaran;

2. Bahwa dengan meyakini bahwasanya Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat tepat dalam mengadili perkara ini, artinya Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan yang sama dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara a quo;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



Kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alinea kedua, yang berbunyi :

“Menimbang di dalam bukti T.I.1, berupa berita acara Nomor 01/PPT/1986, yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Palembang disebutkan adanya dana sebesar Rp279.277.200,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dikeluarkan untuk pembebasan tanah yang terletak di kelurahan Keramasan, kecamatan Seberang Ulu 1 kota Palembang, dimana dalam daftar hasil pengukuran rincian, data pemilikan, inventarisasi bangunan dan tanam tumbuh yang terkena pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan kantor KODAM II Sriwijaya di kelurahan keramasan Palembang tersebut terdapat nama orangtua Penggugat/H. Ishak bin Yakub dalam Nomor Urut 1, dengan mendapat rugi sebesar Rp7.093.000,00 (tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini jelas salah dan keliru sebab, hanya mendasarkan pada satu alat bukti surat yang notabene bukan merupakan alat bukti pembayaran yang sah menurut hukum;

3. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama yang juga dibenarkan oleh Hakim tingkat Banding dapat juga dilihat dari pertimbangan hukumnya halaman 46 alinea 3 baris ke 5 berbunyi “ maka sepatutnya keterangan saksi Djafar Wasan, A. Gani, dan Slamet yang mengatakan orang tua Penggugat H. Ishak bin Yakub belum menerima ganti rugi tidak didasarkan bukti yang mendukungdan seterusnya”;
- Padahal, keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut bila dikaitkan dengan Bukti P. 8 (Surat Keterangan tertanggal 29 Februari 2009), maka jelas terbukti bahwa H. Ishak bin Yakub (ayah kandung Pemohon Kasasi) belum menerima ganti rugi;

Bahwa Bukti P.8 yang dibuat oleh Djafar Wasan, yang notabene sebagai Panitia Pembebasan Tanah, meskipun hanya berupa copy dari copy bukti ini tetap sah secara hukum, sebab menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, suatu bukti yang hanya berupa foto copy, tetapi tanda tangan yang tertera didalam bukti tersebut dibenarkan oleh yang membuatnya, maka bukti tersebut adalah sah, sebab Djafar Wasan sendiri telah membenarkan tanda-tangan yang tertera dalam surat tersebut adalah tanda tangannya dan dalam kesaksiannya membenarkan bahwasanya H. Ishak Ya'kub Belum Menerima Ganti Rugi;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



4. Bahwa Majelis Hakim Mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil sidang pemeriksaan setempat, bahwasanya :

- ❖ Tanah objek sengketa hingga perkara ini digelar persidangannya, masih dikuasai oleh Penggugat/Pembanding dengan cara ditanami Padi (sawah);
- ❖ Para Tergugat terutama Tergugat I (Kodam II Sriwijaya) pada awalnya tidak mengakui terlibat dalam peristiwa pembebasan tanah di wilayah Kelurahan Keramasan (letak posisi tanah objek sengketa);
- ❖ Kodam II Sriwijaya dalam jawab menjawab dan pembuktian tidak pernah menyatakan bahwasanya tanah milik Muslim bin H. Ishak telah dibayar ganti ruginya;
- ❖ Para Tergugat/Terbanding dalam persidangan di PN. Palembang hanya menghadirkan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terhadap objek sengketa telah diberikan ganti rugi kepada ayah Penggugat selaku pemilik, sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga Penggugat tidak berhak lagi menuntut ganti rugi tersebut;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSLIM bin H. ISHAK tersebut harus ditolak;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSLIM bin H. ISHAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttt.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 | Hari Widya Pramono, S.H., M.H. |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)